

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA**

**PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021)**



Oleh:

Nama : Ferry Dewantoro Nugroho

NIM : 20302300085

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA**

**PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Ferry Dewantoro Nugroho

NIM : 20302300085

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum



Oleh:

Nama : **FERRY DEWANTORO NUGROHO**  
NIM : 20302300085  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Arpani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805


Mengetahui,

  
Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**  
  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701


**TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pld.Sus/2021)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

  
Dr. Arpani, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

  
Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,  
M.Kn.  
NIDN: 06-2102-7401

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبي بكر  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRY DEWANTORO NUGROHO

NIM : 20302300085

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, ..... Oktober 2024

Yang menyatakan,

(FERRY DEWANTORO NUGROHO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRY DEWANTORO NUGROHO

NIM : 20302300085

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi\*~~ dengan judul :

### TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(FERRY DEWANTORO NUGROHO)

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DALAM KERANGKA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841 K/Pid.Sus/2021)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku

Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Oktober 2024

Penulis



Ferry Dewantoro Nugroho

# TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR SECARA PRIBADI DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Ferry Dewantoro Nugroho  
[ferrydewantoro@gmail.com](mailto:ferrydewantoro@gmail.com)

## *Abstract:*

*This study aims to determine and analyze the legal responsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In this legal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditors' lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must pay for the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curator embezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator, therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations.*

## Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggung jawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.

## DAFTAR ISI

Halaman sampul .....	i
Halaman judul .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pernyataaan Keaslian (originalitas) Penelitian .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
BAB I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual .....	16
F. Kerangka Teoretis .....	19
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	30

BAB II Tinjauan Tentang Akibat Hukum Pernyataan Pailit, Tugas dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan .....	31
A. Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	31
1. Akibat Kepailitan terhadap Debitor dan Hartanya.....	31
2. Akibat Hukum bagi Kreditor.....	38
B. Pengangkatan Kurator .....	49
C. Tugas dan wewenang Kurator dalam Kepailitan .....	54
BAB III Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit..	73
A. Hubungan Korator dengan Pihak-Pihak setelah Putusan Pernyataan Pailit ..	73
1. Pengurusan Harta Pailit .....	73
2. Pemberesan harta Pailit .....	75
B. Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit ..	92
1. Penjualan Harta Kepailitan .....	93
2. Menyusun Daftar Pembagian .....	94
3. Perlawanan Terhadap Pembagian .....	99
4. Peroyaan .....	102
5. Pelaksanaan Pembayaran Piutang .....	102
BAB IV Penutup .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	125
Daftar Pustaka .....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh Kurator.<sup>1</sup> Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Harta debitor yang terkena sita eksekusi umum tersebut disebut harta pailit sedangkan tujuan akhir kepailitan adalah menjadikan harta pailit menjadi uang untuk kemudian dipakai untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara adil merata berimbangan (menurut tingkatan dan sifat utang masing-masing) dibawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian orang yang memunyai tugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adala kurator.

Kurator yang selanjutnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit. Untuk mengawasi kinerja kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit

---

<sup>1</sup> Mosgan Situ Morang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999, hlm. 163.



dijatuhkan kepada debitor.<sup>2</sup> Dengan demikian kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (yang dilakukan oleh kurator).<sup>3</sup>

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara kepailitan. Pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan terbukti dari sejumlah pasal dalam Undang-undang Kepailitan yang dengan jelas dan ketat mengatur mengenai fungsi dan tugas pokok, wewenang dan cara kerja kurator.<sup>4</sup>

Selain Balai Harta Peninggalan (BHP), dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimungkinkan adanya kurator lain selama memenuhi syarat, yaitu:<sup>5</sup>

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan harta pailit;
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 102.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ellen Rumambi, "Pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang Berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon)," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2004.

<sup>5</sup> Aria Suyudi et. al., *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: "Kepailitan di Negeri Pailit"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 107.

1. Menginventarisier harta kekayaan debitor pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, dan mana yang bukan;
2. Membuat daftar kreditor dari debitor pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang debitor atau piutang kreditor berserta nama dan tempat tinggalnya;
3. Mengadakan verifikasi piutang kreditor dari debitor pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;
4. Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditor sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para kreditor).

Dengan demikian, maka kurator harus dapat menentukan apa-apa yang masuk dalam harta pailit, yang akan dijadikan uang untuk membayar semua utang debitor pailit. Kemudian kurator harus juga menentukan tingkatan kreditor yang dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit yang kelak menjadi uang dan bagaimana cara pembagiannya menurut hukum yang berlaku dalam Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta pailit.<sup>6</sup>

Pada azaznya pembayaran piutang kreditor dilakukan berdasarkan *azaz paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari uang harta pailit secara berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing, hal ini telah disebutkan bahwa piutang dengan hak didahulukan pada umumnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1131KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eliyana, "Inventarisasi dan Verifikasi Dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 273.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 273-274.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”.<sup>8</sup>

Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.<sup>9</sup>

Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa di antara kreditor terdapat kreditor yang haknya berdasarkan alasan yang sah harus didahulukan seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan (pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia) dan kreditor yang mempunyai hak istimewa atau hak didahulukan yang dilekatkan pada barang tertentu, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata dan adanya utang harta pailit, maka penentuan hak kreditor atas uang harta pailit menjadi cukup rumit (tidak mudah).<sup>10</sup>

Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator berdasarkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh “Hakim Pengawas”. Selanjutnya kurator akan melakukan pembayaran pada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang telah kurator buat berdasarkan hasil rapat pencocokan piutang dan disetujui oleh “Hakim Pengawas”. Setelah kurator melakukan pembayaran penuh terhadap

---

<sup>8</sup> Pasal 1131 KHUPerdata.

<sup>9</sup> Pasal 1132 KUHPerdata

<sup>10</sup> Eliyana, *op. cit.*, hlm. 275.

piutang kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.<sup>11</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak preferens).

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, maka kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.<sup>12</sup> Seperti yang disebutkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.<sup>13</sup>

Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 278

<sup>12</sup> Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>13</sup> Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh hakim pengawas. Karenanya kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.<sup>14</sup> Dan mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekadar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dan suatu pernyataan pailit, karenanya hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Kerja sama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

Meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.<sup>16</sup> Hubungan kurator dan

---

<sup>14</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 102.

<sup>15</sup> Parwoto Wignjosumarto, “Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU,” Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

<sup>16</sup> Melihat Kenyataan ini Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang telah melakukan survei terhadap kinerja kurator, memberi solusi, bahwa kedepannya, hubungan kerja kurator dan hakim pengawas harus diperjelas, terutama penggunaan kewenangan memaksa dan hakim pengawas sebagai penegak hukum, Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.



hakim pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal dan hal ini kadang disalah artikan sebagai hubungan subordinasi.<sup>17</sup>

Hakim pengawas harus arif dan bijaksana karena ia mengemban kepentingan si pailit, para kreditor dan pihak ketiga. Hakim pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk diputus. Bentuk bantuan yang dapat diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang hakim pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.<sup>18</sup>

Contoh kasus yang dapat dipelajari tentang kewenangan kurator dalam kepailitan misalnya Tafrizal Hasan Gewang (Kurator) Vs. PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana,<sup>19</sup> yang menegaskan bahwa

---

<sup>17</sup> Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002., dalam Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 103.

<sup>18</sup> Putu Supadmi Bawayusa, Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ditegaskan oleh beliau bahwa fungsi pengawasan oleh hakim pengawas pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai harta pailit yang cliurus oleh kurator. Karena senantiasa hakim pengawas memberi masukan kepada kurator. Namun demikian keputusan tetap ada pada kurator, Imran Nating, , *op. cit.*, hlm. 104.

<sup>19</sup> Putusan No. 47/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst; .No.78/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.; dan No.14/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kewenangan menjual harta pailit ada pada kurator. Putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan kewenangan kurator dalam kepailitan, antara lain:<sup>20</sup>

***Tafrizal Hasan, Kurator PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company & PT Hasil Karsa Perdana v. Jubilee Great Finance Ltd. dkk.***<sup>21</sup>

Permohonan ini berawal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku kreditor yang mempunyai hak istimewa atau kreditor separatis yang telah mengalihkan piutang Badan Penyehatan Perbankan Nasional terhadap PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana kepada Jubilee Great Finance Ltd. Selanjutnya Jubilee Great Finance Ltd. secara melanggar hukum telah mengajukan permohonan eksekusi atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33/Jatinegara atas nama PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2092/Tambora atas nama Hendro Tjokrosetio serta debitor PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana telah dipanggil untuk di *annmaning* berdasarkan teguran Nomor 30/2004 Eks/PN.Jkt.Tim., dan relas panggilan *annmaning* Nomor 62/2004 Eks., yang melanggar prinsip dasar Undang-Undang Kepailitan. Di samping hak untuk menjual dari pemegang hak tanggungan telah lewat sebagaimana surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor S-985/LIT/LD-AMC/BPPN/0601, 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta yang menyatakan “dengan tidak dapatnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, selaku kreditor separatis, untuk menjual sendiri *boedel* pailit PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company & PT Hasil Karsa Perdana, maka *boedel* pailit tersebut secara otomatis kembali ke dalam kekuasaan kurator yang untuk selanjutnya akan dijual sesuai dengan tata cara atau ketentuan hukum kepailitan yang berlaku.” Untuk itu kurator menuntut agar Jubilee Great Finance Ltd. menyerahkan kembali sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33/Jatinegara dan Hak Guna Bangunan Nomor 2092/Tambora kepada kurator guna diproses dan atau dijual di muka umum dan hasilnya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada semua kreditor. Pada persidangan pertama baik Jubilee Great Finance Ltd. maupun Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pada persidangan kedua kuasa dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional hadir di persidangan, sedangkan pihak Jubilee Great Finance Ltd. tidak hadir. Pada sidang selanjutnya kembali baik Jubilee Great Finance Ltd. dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah hadir. Majelis hakim memeriksa permohonan dan memberikan pertimbangan dengan berpendapat Jubilee Great Finance Ltd. telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 603 Tahun 1999 dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 15445 Tahun 1996. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

---

<sup>20</sup> Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 11 PK/N/2005.

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tafrizal Hasan, Kurator PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana v. Jubilee Great Finance Ltd. dkk.*, Nomor 47/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt.Pst.

telah menerima permohonan eksekusi dari Jubilee Great Finance Ltd., sehingga menurut majelis hakim, kurator seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan perkara di kedua Pengadilan tersebut. Kurator dapat meminta hakim pengawas untuk memerintahkan penghapusan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mendudukkan masalahnya dalam masalah kepailitan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Niaga. Upaya atau tindakan untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi maupun penghapusan atau pencoretan sita sehubungan dengan permohonan eksekusi Jubilee Great Finance Ltd. belum dilakukan oleh kurator. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh kurator terlalu dini atau prematur, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, kurator mengajukan upaya hukum kasasi<sup>22</sup> dengan mengajukan dua dasar keberatan. Pertama, *judex factie* tidak teliti dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebab berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika. Untuk itu kurator sesuai hukum yang berlaku dengan izin hakim pengawas untuk mengajukan vernet atas sita eksekusi yang diajukan oleh Jubilee Great Finance Ltd. Selanjutnya kurator mengajukan tuntutan hukum untuk pengembalian sertifikat yang menjadi *boedel* pailit. Kedua, pertimbangan hukum *judex factie* satu dengan lain bertentangan sehingga membingungkan. *Judex factie* menyatakan secara implisit dan eksplisit Great Finance Ltd. telah keluar dari koridor kepailitan dan mengakui secara tegas kewenangan kurator untuk mengajukan tuntutan hukum, maka seharusnya menurut hukum *judex factie* memperhatikan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kurator telah mengajukan permohonan pengembalian sertifikat sesuai permohonan *a quo*.

Majelis hakim kasasi memberikan pertimbangan hukum dengan berpendapat terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas. Menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, kreditor separatis harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sehingga setelah lewat jangka waktu tersebut menjadi kewenangan kurator. Dalam kasus ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak dapat menjual sendiri barang-barang atau benda-benda tersebut, sehingga menjadi kewenangan kurator. Hal ini berarti sejak 12 Juni 2001 Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak dapat lagi mengalihkan hak tagihnya kepada pihak lain. Pengalihan tagihan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Great Finance Ltd. tidak sah. Great Finance Ltd. menurut majelis hakim kasasi bukanlah kreditor dalam permohonan pailit ini, sehingga tuntutan Kurator kepada Great Finance Ltd. kepada Pengadilan Niaga tidak dapat dilakukan karena Pengadilan Niaga tidak berwenang menghukum Great Finance Ltd. yang bukan pihak dalam permohonan pailit. Namun demikian Badan Penyehatan Perbankan

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung dalam *Tafrizal Hasan, Kurator PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana v Jubilee Great Finance Ltd. dkk.*, Nomor 010 K/N/2005.

Nasional yang merupakan kreditor dalam permohonan pailit ini, telah melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Kepailitan, sehingga Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat diperintahkan untuk membatalkan pengalihan hak tagihnya kepada Great Finance Ltd. dan mengembalikan harta pailit tersebut kepada kurator. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh kurator, dengan memerintahkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membatalkan pengalihan hak tagihnya kepada Great Finance Ltd. serta mengembalikan barang-barang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33/Jatinegara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2092/Tambora,<sup>23</sup> ke dalam budel pailit.

Terhadap Putusan Kasasi tersebut pihak *Jubilee Great Finance Ltd.* dan BPPN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yaitu *Jubilee Great Finance Ltd.*, dalam pengajuan PK mengajukan bukti baru berupa Akte Perjanjian Penyerahan Piutang (*cassie*) No. 17 dan *Memorandum of Association of Jubilee Great Finance Ltd.*, Anggaran Dasar *Jubilee Great Finance Ltd.*, Pernyataan Rapat Dan Pengangkatan Direktur *Jubilee Great Finance Ltd.*, dan juga Putusan Kasasi tersebut ada kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah karena dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan azas-azas hukum dan undang-undang.

Pada peradilan negeri Belanda terdapat putusan *Hoge Raad* mengenai tuntutan kepada Hakim Pengawas berkaitan dengan pertanggungjawaban kurator dalam kepailitan dengan alasan kurator

---

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Agung dalam *Tafrizal Hasan, Kurator PT Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana v Jubilee Great Finance Ltd. dkk.*, Nomor 010 K/N/2005.

melakukan penggelapan dana.<sup>24</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/PAILIT/2005/PN.Niaga.Sby. Dalam hal ini terjadi sengketa kasus dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/PAILIT/2005/PN.Niaga.Sby, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan, telah menjatuhkan putusan atas permintaan “Hakim Pengawas” dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada perkara kepailitan yang dimohonkan oleh BNI-46 Tbk. Jakarta sebagai Pemohon Pailit terhadap PT Bali Gemilang Sejahtera sebagai termohon pailit pada tahun 2005 di Pengadilan Niaga Surabaya.

Dengan mempelajari kasus di atas, maka peranan dan hubungan antara Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta permasalahannya dalam teori dan praktek penyelesaian perkara permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang cukup beragam. Permasalahan muncul karena seringkali terjadi ketidakmampuan mengartikan tugas dan kewenangan Hakim Pengawas, Kurator dan Pengurus yang terurai dalam pasal-pasal Undang-Undang Kepailitan yang tidak sistematis pengaturannya dan yang sangat panjang kalimatnya.

Khusus untuk menjual aset di bawah tangan, kurator terkadang mendapat hambatan dan hakim pengawas yang tidak mau atau memperlambat mengeluarkan penetapan bagi kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan tersebut.

---

<sup>24</sup> Kartini Muijadi, “Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 8.

Padahal jika hal itu dapat berjalan cepat, nilai harta pailit dapat meningkat karena harga penjualan di bawah tangan yang akan dilakukan oleh kurator jauh di atas harga pasar maupun harga yang telah ditetapkan appraisal (juru taksir) untuk penjualan di muka umum.

Pada kondisi di atas, seorang hakim pengawas harus dengan segera mengeluarkan penetapan yang mengizinkan kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan tersebut karena kurator tentunya telah membeni gambaran tentang harga harta pailit tersebut jika dijual di muka umum dan jika dijual di bawah tangan. Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan atau tindakan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditor dan debitor.

Sehingga upaya meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditor dan debitor. Hakim pengawas haruslah percaya akan kemampuan kerja seorang kurator. Untuk itu terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dan hakim pengawas. Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap kerja pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya ketimbang hakim pengawas, karena kuratorlah yang terjun langsung di lapangan.



Untuk itu, saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan hakim pengawas sangat diharapkan.<sup>25</sup>

Dengan demikian sebenarnya permasalahan yang banyak dihadapi oleh kurator pada saat penunjukannya ialah keterlambatan penunjukan mereka. Informasi yang didapatkan mengenai hal ini biasanya tidak diperoleh dari pengadilan, melainkan dari pihak kreditor atau debitor sendiri. Tentunya ini menjadi persoalan yang krusial bagi para kurator, sebab setelah penunjukan secara otomatis kurator memiliki tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.<sup>26</sup>

Mengenai tanggung jawab kurator kepada siapa kurator bertanggungjawab dan bagaimana wujud tanggung jawabnya, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian kurator sebagai pengurus harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.<sup>27</sup>

Dengan demikian, maka kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim

---

<sup>25</sup> Imran Nating, , *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>27</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan atau bertanggungjawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai.<sup>28</sup> Baik tanggungjawab kurator secara pribadi dan dalam kapasitas kurator.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, rumusan penelitian ini adalah

1. Bagaimana hubungan kurator dengan pihak-pihak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?
2. Bagaimana tanggung jawab kurator secara pribadi dalam kerangka pengurusan dan pemberesan harta pailit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji atau menganalisa hubungan kurator dengan pihak-pihak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengkaji atau menganalisa tanggung jawab kurator secara pribadi dalam kerangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

---

<sup>28</sup> Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya “Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”. Kemudian sebagai sumber untuk menambah literatur dalam perkembangan hukum khususnya di bidang hukum kepailitan mengenai tanggung jawab Kurator terhadap Kreditor Separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman hakim pengawas dan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam penelitian ini, berikut ini adalah batasan tentang objek yang diteliti:

Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukannya oleh Kurator di bawah pengawasan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>29</sup>

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>30</sup>

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak jaminan kebendaan lainnya.<sup>31</sup>

Kreditor Istimewa adalah kreditor pemegang suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>32</sup>

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Selain itu kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Pasal 1 angka 1 ini secara tegas menyatakan bahwa “kepailitan adalah sita umum, bukan sita individual”, karena itu disyaratkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor. Seorang kreditor yang hanya memiliki 1 (satu) kreditor tidak dapat dinyatakan pailit karena hal ini melanggar prinsip sita. Apabila hanya satu kreditor maka yang berlaku adalah sita individual, dan penuntutannya melalui gatan perdata biasa, bukan melalui permohonan pailit.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>31</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>32</sup> Pasal 1134 KUH Perdata.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang rupiah atau asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontiniu, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>34</sup>

Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban yang telah jatuh waktu yang memberikan hak bagi kreditor untuk menagihnya.<sup>35</sup>

Utang harta pailit adalah utang-utang yang memberikan tanggung jawab segera terhadap harta pailit dan yang harus, jika itu terjadi atas beban kurator yang bertindak dalam kapasitasnya dibayar dengan segera dari harta pailit tanpa diperlukan verifikasi untuk itu.<sup>36</sup>

Kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>37</sup>

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>35</sup> Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>36</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pemberesan harta pailit adalah jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven.<sup>39</sup> Insolvensi adalah debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.<sup>40</sup>

Penangguhan eksekusi utang adalah suatu masa tertentu dimana kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi jaminannya.<sup>41</sup>

Penanggung adalah pihak ketiga yang demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya.<sup>42</sup>

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>43</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran

---

<sup>39</sup> Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>40</sup> Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>41</sup> Rumusan Pasal ini dikembangkan dari ketentuan yang mengatur penangguhan eksekusi utang dalam Pasal 55 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>42</sup> Pasal 1820 KUH Perdata.

<sup>43</sup> Bandingkan dengan rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.<sup>44</sup>

Yurisprudensi adalah putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim lainnya dalam perkara yang serupa.<sup>45</sup>

#### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau pun tidak di setujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>46</sup> Landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya

---

<sup>44</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>45</sup> Ridwan Kahirandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 38.

<sup>46</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80



memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan faktayang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksinya fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin aktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Menurut M. Hadi Shubhan, bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi hartapailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan hartapailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penguasaan dan

---

<sup>47</sup> Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239.

pengurusan harta pailit.<sup>48</sup> Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang, dalam hal:<sup>49</sup> jumlah; nilai; dan bahkan bertambah dalam jumlah nilai.

Dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, sebaiknya Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit secara arif, bijaksana dan cermat. Dalam artian tidaklah boleh merugikan salah satu pihak, apakah itu debitor atau kreditor dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit. Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan penelitian ini. Dengan adanya rasa keadilan yang di kedepankan, maka Hakim Pengawas dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.<sup>50</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia

---

<sup>48</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 134.

<sup>49</sup> Eliyana, "Actio Pauliana dan Aspek Pidana dalam Kepailitan Hubungannya dengan Tugas Kurator", Dalam Emmy Yuhassarie (eds.), *Kewajiban Pailit dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 99.

<sup>50</sup> Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 4.

merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>51</sup> Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>52</sup>

Demikian jelas mengapa sejak berabad-abad telah ada peraturan kepailitan, karena dirasakan perlu untuk mengatur hak-hak dan kewajiban debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya serta hak-hak dan kewajiban para kreditor. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami mengapa masalah kepailitan selalu

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004, hlm.60

<sup>52</sup> Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.61, Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal kewenangan Hakim Pengawas diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik bagi kreditor maupun debitor itu dalam hal pemberesan dan pengurusan harta pailit dalam kepailitan.

dihubungkan dengan kepentingan para kreditor, khususnya tentang tatacara dan hak kreditor untuk memperoleh kembali pembayaran piutangnya dari seorang debitor yang dinyatakan pailit. Berdasarkan uraian tersebut tergambar bahwa peran Hakim Pengawas memiliki andil yang cukup besar dalam pemberesan dan pengurusan hartapailit dalam kepailitan.

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan proposinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 *juncto* 1132 KUH Perdata. Ketentuan ini adalah merupakan relitas dari prinsip *paritas creditorum* dan prinsip *paripassu prorata parte*.<sup>53</sup> Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada debitor tersebut. Hasil eksekusi harta debitor dipakai harta debitor tersebut.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara baik yang halal maupun yang tidak halal untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran, karena harta pembayaran debitor

---

<sup>53</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 67.

sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan tersebut timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada Pasal 1131 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata. Maupun pada ketentuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sendiri.<sup>54</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>55</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>56</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>57</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

<sup>55</sup> Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>57</sup> Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140



4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>58</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>59</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>60</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

<sup>58</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 352

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336



- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Adapun sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive*), dimana dengan menggunakan bahan kepustakaan dan yurisprudensi (putusan pengadilan).

Penelitian hukum ini didasarkan pada 2 (dua), yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan ini hasilnya dapat berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

### 1. Penelitian Kepustakaan

Diperoleh data penelitian yang berupa data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, misal bahan bacaan yang berupa buku, makalah atau hasil penelitian, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, data statistic dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berkaitan dengan persoalan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya:
- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - c) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby
  - d) Penetapan-penetapan Pengadilan Niaga Surabaya yang berkaitan dengan isi penelitian
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur yang berupa buku, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah (tentang hukum), makalah, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang bersifat Penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier ini dapat diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, maupun Kamus Hukum untuk mengetahui pengertian-

pengertian tertentu dari beberapa istilah umum maupun istilah-istilah khusus.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang berfungsi untuk mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau dari mereka yang mengalami peristiwa (hukum) yang ditanyakan. Untuk memperoleh data primer tersebut maka penulis telah menentukan terlebih dahulu mengenai lokasi dan subjek penelitian.

### a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara pertanggungjawaban Pidana dalam kasus yang diteliti oleh peneliti.

### b) Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* yaitu metode pengumpulan data untuk menentukan responden dan narasumber dengan menggunakan *purpose sampling* atau *judgemental sampling* yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pengetahuan peneliti yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel secara tidak acak, menentukan anggota-anggota populasi untuk dipilih sebagai

sampel yang akan diteliti berdasarkan sifat yang telah diketahui peneliti dan dianggap mempunyai hubungan mengenai pengelolaan dan pemberesan harta pailit.

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diseleksi mana dengan masalah penelitian dan mana yang tidak, kemudian data tersebut disistematisir atau dikelompokkan dan dikaji dengan metode berfikir induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya dan permasalahan dapat terjawab. Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu/fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyampaian penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membuat suatu gambaran mengenai kejadian atau situasi tertentu.

## **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Penelitian ini tahap-tahap penelitian oleh penulis dibuat sistematika penulisan tesis.

BAB I. Pendahuluan, dengan sub bab antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Kepailitan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan sub bab tentang Akibat Hukum Pernyataan Pailit, Akibat Kepailitan Terhadap Debitor dan Hartanya, Pengangkatan Kurator, Tugas dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan.

BAB III. Peranan dan tanggung jawab kurator dengan pihak-pihak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Dengan Sub Bab Tentang Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas dan Pihak-Pihak dalam Putusan Pernyataan Pailit dan Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dalam Kapasitas Kurator.

BAB IV. Penutup, dengan sub bab kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG**

**AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT,**

**TUGAS DAN WEWENANG KURATOR DALAM KEPAILITAN**

**A. Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

**1. Akibat Kepailitan terhadap Debitor dan Hartanya**

Pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.<sup>61</sup> Ini berarti seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Dalam praktiknya, ternyata tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Dengan kata lain, ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor pailit. Secara rinci yang dikecualikan dan harta kepailitan disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Barang-barang yang disebut dalam Pasal 451 nomor 2 dan 5 dan Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c Reglemen Acara Perdata tersebut,

---

<sup>61</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 ayat (1) Reglemen Acara Perdata tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditor-kreditor mengenai penagihan-penagihan yang di sebutkan dalam ayat kedua Pasal tersebut;<sup>62</sup>

- b. Segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim Pengawas;<sup>63</sup>
- c. Segala uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;<sup>64</sup>
- d. Suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dan pendapatan hak nikmat basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUH Perdata,<sup>65</sup> dan untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUH Perdata;<sup>66</sup>
- e. Tunjangan yang oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata diterima dan pendapatan anak-anaknya.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 51

<sup>63</sup> Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>64</sup> Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>65</sup> Pasal 311 KUHPerdata

<sup>66</sup> Pasal 312 KUHPerdata

<sup>67</sup> Pasal 318 KUHPerdata

Termasuk sebagai harta kepailitan adalah kekayaan lain yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan, misalnya warisan. Segala warisan yang jatuh kepada debitor pailit selama kepailitan tidak boleh diterima oleh kuratornya, kecuali dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas.<sup>68</sup>

Terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>69</sup> Artinya, debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada kurator atau BHP yang bertindak sebagai kurator.<sup>70</sup>

Namun demikian sesudah pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan. Hal itu akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa semua perikatan

---

<sup>68</sup> Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>69</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 50

debitor pailit yang sudah dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dan harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi kekayaan itu.<sup>71</sup>

Kemudian bagaimana dengan penghibahan yang dilakukan debitor pailit? Hibah yang dilakukan debitor pailit tersebut dapat dibatalkan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.<sup>72</sup> Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui dan patut mengetahui bahwa hibah tersebut dapat merugikan kreditor apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.<sup>73</sup>

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak, dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada

---

<sup>71</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>72</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>73</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya. Selanjutnya, bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam pernyataan pailit. Begitu pula selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan,<sup>74</sup> dalam arti bahwa segala gugatan hukum dengan tujuan memenuhi perikatan harta pailit selama dalam ke pailitan walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokan.

Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya-yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit-harus dihentikan. Demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan; hal ini harus dibatalkan demi hukum dan debitor yang sedang ditahan harus dilepaskan seketika itu juga. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit

---

<sup>74</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

akan membawa akibat: segala putusan hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan; sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan yang dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan-baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan-dibatalkan demi hukum. Bila dianggap perlu, Hakim Pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Demikian pula halnya dengan debitor yang sedang dipenjarakan; ia harus dilepaskan seketika itu juga, setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan kepailitan, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitor misalnya penyitaan atau penjualan-jadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial jadi gugur. Walaupun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, pelaksanaan itu harus dihentikan.<sup>75</sup>

Putusan pernyataan kepailitan juga mempengaruhi uang paksa yang dikenakan kepada debitor pailit berdasarkan Pasal 606A Reglemen Acara Perdata (Rv). Dalam kaitan itu, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan bahwa selama kepailitan, uang paksa yang

---

<sup>75</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 39

dikenakan menurut Pasal 606A Reglemen Acara Perdata tidak dibayarkan.<sup>76</sup> Demikian pula pelelangan barang-barang debitor pailit yang hari pelaksanaannya telah ditetapkan sebelumnya, harus dihentikan; pelelangan baru dapat dilanjutkan bila telah disetujui kurator atau BHP-nya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga dari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit, atau dalam arti bahwa apabila sebelum pernyataan kepailitan debitor penuntutan kembali atas barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, telah demikian jauh, sehingga telah ditetapkan hari pelelangannya, maka kurator atas kuasa Hakim Pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut atas beban harta pailit.

Selanjutnya, pemindahan atau pembebanan hak atas benda tidak bergerak atau kapal sebagai jaminan sebagaimana telah diperjanjikan sebelum putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, juga harus dihentikan atau tidak dapat

---

<sup>76</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 606 A Reglemen Acara Perdata (Rv).



dilakukan dengan sah menurut hukum.<sup>77</sup> Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan,<sup>78</sup> atau dalam arti bahwa pembalik namaan benda tidak bergerak atau kapal berdasarkan persetujuan yang bertujuan untuk memindahtangankan benda-benda tersebut, peletakan hipotek atas benda tidak bergerak atau kapal yang telah diperjanjikan dalam perikatan terdahulu tidak dapat dilakukan dengan sah menurut hukum sesudah keadaan kepailitan dinyatakan.

## 2. Akibat Hukum Bagi Kreditor

KUHPerdata mengenal dua macam kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Sedangkan kreditor preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Yang tergolong kreditor preferen, yaitu negara, pemegang piutang yang diistimewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia.<sup>79</sup> Mereka mempunyai hak yang diutamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta

---

<sup>77</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 54

<sup>78</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>79</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 54-55

kekayaan debitor. Harta kekayaan milik debitor pailit yang telah diagunkan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk sebagai harta kepailitan.

Dalam Pasal 1133 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang diterbitkan dan pemegang piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek.<sup>80</sup> Kemudian, dalam Pasal 1137 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan.<sup>81</sup> Tata tertib untuk melaksanakan hak tersebut dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal tersebut.<sup>82</sup> Setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dan penagihan tersebut. Setiap pemegang ikatan panen juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 1133 KUHPperdata.

<sup>81</sup> Pasal 1137 KUHPperdata.

<sup>82</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 55

<sup>83</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya, para kreditor berkedudukan sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Hal ini hanya berlaku bagi para kreditor yang konkuren saja.<sup>84</sup>

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.<sup>85</sup> Dalam pencocokan piutang berlaku hal-hal berikut ini:<sup>86</sup>

- a. Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan;
- b. Dalam hal kurator dan kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa:<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Yang Diubah PERPU No. 1/1998", *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 3

<sup>85</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>86</sup> Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>87</sup> Pasal 137 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
  - a. Waktu dan cara pembayaran angsuran;
  - b. Keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
  - c. Besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda agunan debitur pailit diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya, kepada kurator.

Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dan hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan. Ketentuan di atas berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panen. Sekiranya hasil penjualan tidak cukup

untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dan harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.<sup>88</sup>

Eksekusi kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut ketentuan tersebut, hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.<sup>89</sup> Penangguhan yang dimaksud bertujuan, antara lain untuk:<sup>90</sup>

- a. Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- b. Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Pranata hukum yang disebut sebagai penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*) ini merupakan salah satu topik bergengsi dalam hukum pailit kita. *Stay* disebut juga dengan *cool-down period* atau *legal moratorium*.

---

<sup>88</sup> Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>89</sup> Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>90</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 56.

Penangguhan eksekusi ini terjadi karena hukum (*by the operation of law*), tanpa perlu diminta sebelumnya oleh kurator. Penangguhan eksekusi jaminan utang di sini adalah dalam masa-masa tertentu—sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor preferen (disebut pula kreditor separatis atau kreditor dengan hak jaminan) preferen tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Untuk masa tertentu, ia masih berada dalam “masa tunggu”; setelah masa tunggu tersebut berlalu, ia baru dibenarkan atau diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya. Inilah yang disebut penangguhan eksekusi, atau dalam bahasa Inggris disebut “*stay*”.<sup>91</sup>

Demikian, selama jangka waktu penangguhan berlangsung, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga yang dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan yang dimaksud tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang (*set off*) yang merupakan akibat dan mekanisme transaksi yang terjadi di bursa efek dan bursa perdagangan berjangka. Selama jangka waktu penangguhan yaitu 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit untuk kelangsungan usaha debitor. Namun, ada syarat-syaratnya yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 103

<sup>92</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 57



- a. Harta yang dimaksud sudah berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator;
- b. Untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator. Perlindungan yang dimaksud, antara lain dapat berupa:
  - 1) Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
  - 2) Hasil penjualan bersih; hak kebendaan pengganti; dan
  - 3) Imbalan yang wajar dan adil; serta
  - 4) Pembayaran tunai lainnya.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani hak agunan atas kebendaan. Perlindungan wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.<sup>93</sup> Jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu penangguhan eksekusi harta kekayaan debitor pailit oleh kreditor pemegang hak kebendaan tertentu, akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat keadaan insolvensi (*insolventie*) dimulai. Insolvensi itu terjadi bila dalam rapat verifikasi atau pencocokan utang di antara para kreditor yang dilakukan setelah pernyataan kepailitan, tidak

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

ditawarkan perdamaian (*accord*) atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan akan perdamaian tersebut telah ditolak dengan pasti.<sup>94</sup>

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Sekiranya permohonan ini ditolak oleh kurator, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Kemudian Hakim Pengawas, selambat-lambatnya satu hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil para kreditor dan pihak yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan surat tercatat atau melaluj kurir, untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan yang dimaksud dalam waktu paling lambat 10 hari sejak permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas. Dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. Perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga yang dimaksud;
- c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;

---

<sup>94</sup> Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>95</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 58

d. Dampak penangguhan tersebut terhadap kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor, serta pemberesan harta pailit.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, putusan Hakim Pengawas kemungkinan dapat berupa:<sup>96</sup>

- a. Diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor;
- b. Penetapan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan;
- c. Satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

Seandainya Hakim Pengawas menolak mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan yang dimaksud, Hakim Pengawas wajib memerintahkan kurator untuk memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap putusan Hakim Pengawas tersebut, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak putusan ditetapkan. Pengadilan Niaga wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan. Terhadap putusan yang di ini tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59

<sup>97</sup> *Ibid.*

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang terbuka untuk umum terhadap debitor maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi di pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.<sup>98</sup>

Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan;
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan permikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit;

---

<sup>98</sup> Lee A. Weng, *Tinjauan Pasal demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Medan, 2001, hlm. 117-118.

<sup>99</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement-verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 255-256.

- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- e. Harta pailit diurus dan dikuasi kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

- h. Kreditor yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dan pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- i. Hak eksekutif kreditor yang dijamin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan pihak ketiga untuk menuntut haknya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan.

## **B. Pengangkatan Kurator**

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta



pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>100</sup>

Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 17 tetap sah dan mengikat debitor. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.<sup>101</sup>

Dalam praktik proses kepailitan, ada beberapa topik yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang permasalahan penunjukan atau pengangkatan kurator, hubungan kurator dengan hakim pengawas, asosiasi kurator dengan debitor, asosiasi kurator dengan pengurus Indonesia (AKPI), imbalan jasa (fee) kurator, penggantian kurator, kurator sementara dan *actio pauliana*.<sup>102</sup>

Adanya segelintir kurator yang menangani banyak proses kepailitan, sementara sebagian besar kurator yang bahkan belum pernah menangani satu pun proses kepailitan juga merupakan suatu permasalahan tersendiri yang

---

<sup>100</sup> Lampiran Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>101</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 127-128.

<sup>102</sup> Aria Suyudi, *op. cit.*, hlm. 107.

menarik untuk dikaji. Isu lain yang menarik adalah mengenai conflict of interest di mana sebelum menyatakan bersedia ditunjuk/diangkat sebagai kurator, terlebih terlebih dahulu harus memastikan tidak adanya *conflict of interest* antara mereka dan debitor. Tetapi karena belum ada standart baku metode pemeriksaan ada atau tidaknya *conflict of interest*, maka biasanya sebgai kurator biasanya menggunakan daftar klien sebagai patokan ada atau tidaknya *conflict of interest*.<sup>103</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim pengadilan niaga. Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>104</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 141.

Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator.<sup>105</sup>

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kurator sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Balai Harta Peninggalan (BHP); atau Kurator lainnya. Seseorang dapat menjadi kurator jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan

Selain kurator tetap, juga dimungkinkan dibentuknya kurator sementara (*interim service*). Pada prinsipnya tugas kurator sementara ini terbatas dibandingkan dengan tugas-tugas kurator tetap. Pasal 10 ayat (1) huruf b, lebih memperjelas lagi bahwa kurator sementara hanya bertugas sebagai supervisor,

---

<sup>105</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>106</sup> Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

maksudnya hanya melakukan pengawasan terhadap debitor, khususnya pengawasan terhadap:<sup>107</sup>

- a. Pengelolaan usaha debitor;
- b. Pembayaran kepada kreditor;
- c. Pengalihan harta debitor; dan
- d. Penjaminan harta debitor.

Kurator sementara ini ditunjuk sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, yang dalam hal ini ditunjuk oleh setiap kreditor Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan atau jaksa (dalam hal kepailitan untuk kepentingan umum). Diperlukan kurator semnetara, karena sebelum putusan pernyataan dijatuhkan, debitor belum pailit, sehingga debitor masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh debitor yang belum pailit tersebut, maka debitor perlu diawasi, dan dalam hal ini diawasi oleh kurator sementara tersebut.<sup>108</sup>

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memberikan kemungkinan kepada Pengadilan untuk dapat mengabulkan usul penggantian kurator setiap saat, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan, baik atas permintaan

---

<sup>107</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 58.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

kurator sendiri, kurator lain jika ada, usulan Hakim Pengawas, atau permintaan debitor yang pailit.

Pengadilan juga harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren, berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan diwakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>109</sup>

### **C. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>110</sup> Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

---

<sup>109</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 81

<sup>110</sup> Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23, Lihat juga pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut analisis penulis belumlah cukup dalam mendukung dari pada tugas dan kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, dalam arti bahwa kewenangan besar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kurator sungguh menjadi beban bagi kurator, jika tidak didukung oleh kemampuan individual kurator untuk menjalankan kewenangannya, serta adanya jaminan keamanan atas diri kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai akibatnya, maka kekuasaan besar yang ada di tangan kurator justru akan berakibat pada peningkatan biaya kepailitan, sebab tidak didukung oleh kemampuan individual kurator, yang pada akhirnya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak akan berhasil tanpa bantuan dan pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut.

Walaupun kurator oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan kewenangan atau kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerja sama dan pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, maka tugas kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal



sama sekali. Dengan demikian, maka dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, kerja sama maksimal yang diharapkan terlibat langsung di luar kurator dan yang menjadi sorotan adalah debitor pailit, kreditor, dan hakim pengawas.

Dalam hal kurator menjalankan peranan dan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Pasal 69 ayat (1), ayat (2), yat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam arti bahwa di samping kurator sebagai Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan, merupakan suatu kemajuan besar dalam hukum kepailitan. Kewenangan ini memberi jalan yang lebar bagi kurator untuk menentukan penyelesaian terbaik atas suatu putusan kepailitan.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.<sup>111</sup> Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>112</sup> Oleh karena itu, kurator tidak hanya harus

---

<sup>111</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>112</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia, Bank Ruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm 66.

bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dan debitor perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.<sup>113</sup>

Kemudian Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih jelas lagi menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memiliki kewenangan yang dimilikinya berda sarkan Undang-Undang Kepailitan, yaitu:<sup>114</sup>

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dan debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan;

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dan pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat, karena pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor meskipun dalam keadaan biasa (di luar kepailitan) persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.<sup>115</sup>

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi.<sup>116</sup> Hal ini sebagai konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoobaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit. Putusan atas permohonan pernyataan pailit yaitu putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling

---

<sup>115</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 42

<sup>116</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, yaitu wajib memuat pula:<sup>117</sup>

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Dengan demikian, tidak berarti kurator melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesukanya, karena untuk melakukan tindakannya kurator haruslah memperhatikan, antara lain hal-hal sebagai berikut ini:<sup>118</sup>

- a. Apakah dia berwenang melakukan hal tersebut;
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti pihak hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya;

---

<sup>117</sup> Pasal 8 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>118</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 42-43.

e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual aset tertentu, apakah harus melalui pengadilan, lelang, dibawah tangan, dan sebagainya.

Kemudian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kreditor, apabila ada yang keberatan dapat melakukan perlawanan kepada hakim pengawas.<sup>119</sup> Sementara itu jika ada yang keberatan terhadap ketetapan hakim pengawas dapat melakukan naik banding ke pengadilan niaga<sup>120</sup> Perlu juga diingat bahwa kurator dapat terdiri atas hanya 1 (satu) orang, tetapi dapat juga lebih dari 1 (satu) orang. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) kurator, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, maka para kurator tersebut memerlukan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kurator yang ada.<sup>121</sup>

Mengenai perincian kewenangan, tugas dan hak kurator dapat dijelaskan sebagai berikut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjadi hak,

---

<sup>119</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa: setiap kreditor, panitia kreditor dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan

<sup>120</sup> Pasal 68 ayat (1), menyebutkan bahwa terhadap semua penetapan hakim pengawas dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan

<sup>121</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 44

kewajiban, tanggungjawab dan kewenangan khusus dari kurator sangatlah banyak antara lain yang terpenting diantaranya:<sup>122</sup>

- a. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum inkra, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali;<sup>123</sup>
- b. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;<sup>124</sup>
- c. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka peningkatan harta pailit;<sup>125</sup>
- d. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan hakim pengawas, pihak kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya;<sup>126</sup>
- e. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seijin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu;<sup>127</sup>

---

<sup>122</sup> Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>123</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>124</sup> Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>125</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>126</sup> Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



- f. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 (perjanjian timbal-balik).
- g. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor sparatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3). Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- h. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditor atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor). Walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;<sup>128</sup>
- i. Kurator berwenang untuk mengalikan harta pailit sebelum verifikasi atas persetujuan hakim pengawas;<sup>129</sup>
- j. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan lainnya;<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>128</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>129</sup> Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>130</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

- k. Membuat uraian mengenai harta pailit;<sup>131</sup>
- l. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang;<sup>132</sup>
- m. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan;<sup>133</sup>
- n. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *action paulina* (Pasal 41 juncto Pasal 47 ayat (1) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 juncto Pasal 47 ayat (1));
- o. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasal barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut;<sup>134</sup>
- p. Hak kurator atas imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri kehakiman;<sup>135</sup>
- q. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit;<sup>136</sup>

---

<sup>131</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>132</sup> Pasal 116 *juncto* Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>133</sup> Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>134</sup> Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>135</sup> Pasal 75 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>136</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- r. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan, kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari 3 (tiga) kasus kepailitan/ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;<sup>137</sup>
- s. Kewajiban menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas mengenai hartapailit dan pelaksanaan tugasnya;
- t. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas;<sup>138</sup>
- u. Kurator dapat menghentikan sewa-menyewa, dan mengenai sewa-menyewa yang dapat dihentikan karena debitor dinyatakan pailit adalah jika debitor pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini, baik kurator ataupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Untuk hak tersebut Undang-Undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*), dengan jangka waktu sebagai berikut:<sup>139</sup>
- 1) Jangka waktu dilihat pada kebiasaan setempat, dan;
  - 2) Jangka waktu dilihat pada pengaturannya dalam kontrak atau;

---

<sup>137</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>138</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>139</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 3) Jangka waktu dilihat pada kelaziman untuk kontrak seperti itu, atau;
- 4) Setidak-tidaknya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dianggap sudah cukup.<sup>140</sup>

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa dimuka, sewa-menyewa tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar dimuka tersebut. Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitor merupakan hutang harta pailit (*estate debt*).<sup>141</sup>

Ketentuan tentang sewa menyewa di atas berlaku jika yang menyewa barang tersebut adalah debitor pailit. Namun, jika debitor pailit justru dengan pihak yang menyewakan barangnya, tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga yang berlaku adalah kontrak yang bersangkutan dan peraturan sewa-menyewa pada umumnya

- v. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, jika setelah diputuskan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada debitor pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak memutuskan hubungan kerja. Namun demikian, untuk pemutusan hubungan kerja

---

<sup>140</sup> Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>141</sup> Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:<sup>142</sup>

- 1) Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja, itu;
- 2) Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, atau;
- 3) Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

Disamping itu, sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka sejak debitor dinyatakan pailit upah karyawan dianggap hutang harta pailit (*estate debt*), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tentang PHK seperti tersebut di atas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitor pailit. Jika debitor pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian yang sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan

- v. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit;<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- w. Kurator dapat menolak warisan dengan ijin dari hakim pengawas;<sup>144</sup>
- x. Barang-barang berharga milik debitor pailit disimpan oleh kurator;
- y. Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik debitor pailit. Oleh karena itu kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya, emas, berlian, atau surat berharga disimpan oleh kurator dalam safe deposit pada bank-bank. Akan tetapi hakim pengawas berwenang juga untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut;<sup>145</sup>
- z. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *cash is the king*. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa.<sup>146</sup> Pasal 107 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

---

<sup>143</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>144</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>145</sup> Pasal 108 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>146</sup> Lihat Pasal 184 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.



Bagaimana cara menjual harta debitor pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan sebagai berikut:<sup>147</sup>

a. Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan Pasal berapa yang mengaturnya dan sebagainya;

b. Pertimbangan Bisnis

Selain dari pertimbangan turidis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Jika perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. Karena itu dipertimbangkan, antara lain hal-hal sebagai berikut:<sup>148</sup>

- 1) Kapan saat yang Tepat untuk menjual aset debitor tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi;
- 2) Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual retail;

---

<sup>147</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 49-50.

<sup>148</sup> *Ibid.*

- 3) Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagain dari bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam 1 (satu) paket;
- 4) Apakah perlu memakai perantara profesional atau tidak;
- 5) Apaka perlu dilakukan tender atau tidak;
- 6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengintrudisir 2 (dua) cara penjualan aset-aset debitor adalah sebagai berikut:<sup>149</sup>

- a. Menjual di depan umum, atau;  
Dengan penjualan di depan umum ini dimaksudkan bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana meskinnya;
- b. Menjual di bawah tangan (dengan ijin hakim pengawas).  
Sementara penjual di bawah tangan dapat dengan berbagai cara seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan disurat kabar, pemakai agen penjualan profesional dan sebagainya. Untuk penjualan di bawah tangan ini diperlukan ijin hakim pengawas.

---

<sup>149</sup> Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun tugas-tugas kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah:<sup>150</sup>

- a. Dalam hal kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan kepailitan *in-kracht* (final);<sup>151</sup>
- b. Dalam hal kurator mengalihkan benda bergerak dalam waktu stay (penangguhan eksekusi) dalam rangka kelangsungan usaha debitor;<sup>152</sup>
- c. Dalam hal kurator meminjam dari pihak ketiga;<sup>153</sup>
- d. Dalam hal kurator menjaminkan harta pailit, harus dengan persetujuan hakim pengawas;<sup>154</sup>
- e. Dalam hal kurator menghadap di muka pengadilan, harus dengan izian hakim pengawas;<sup>155</sup>
- f. Dalam hal kurator melanjutkan usaha debitor sebelum insolvensi, harus dengan persetujuan panitia kreditor /hakim pengawas.<sup>156</sup>

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>151</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>152</sup> Pasal 56 ayat (3), sebaiknya (tidak harus) minta izin dari hakim pengawas harus diberikan perlindungan yang wajar

<sup>153</sup> Pasal 69, sebaiknya (tidak harus) minta izin dari hakim pengawas.

<sup>154</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>155</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>156</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Demikian, maka pihak kurator berwenang untuk menjual barang-barang harta pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Barang-Barang Tersebut dapat dijual oleh kurator dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menutupi ongkos kepailitan, dijual setelah putusan kepailitan meskipun ada kasasi;<sup>157</sup>
- b. Penahanannya mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, dijual setelah putusan kepailitan meskipun ada kasasi;<sup>158</sup>
- c. Untuk kelangsungan usaha debitor, dijual dalam masa stay (penangguhan eksekusi) terhadap harta yang dalam kekuasaannya;<sup>159</sup>
- d. Untuk kelanjutan usaha, bila perusahaan dilanjutkan barang-barang yang tidak diperlukan dapat dijual pada waktu pemberesan;<sup>160</sup> Kepada pihak debitor pailit kurator berwenang juga memberikan harta tertentu atau barang-barang yang dapat diberikan oleh kurator kepada debitor pailit, yaitu:
  - 1) Sejumlah uang untuk biaya hidup debitor, yang ditetapkan oleh hakim pengawas;<sup>161</sup>

---

<sup>157</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>158</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>159</sup> Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>160</sup> Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>161</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 2) Perabot rumah tangga dengan persetujuan atau ditunjuk oleh hakim pengawas;<sup>162</sup>
- 3) Sejumlah barang yang tidak termasuk harat pailit, seperti gaji tahunan, hak cipta, pensiun, tunjangan, dan lain-lain, yang ditentukan oleh perundang-undangan/ditetapkan oleh hakim pengawas.<sup>163</sup>



---

<sup>162</sup> Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>163</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM**

**PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**A. Hubungan Kurator dengan Pihak-Pihak Setelah Putusan Pernyataan Pailit**

Secara garis besar lebih dimengerti bahwa tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan, sebagai berikut:<sup>164</sup>

**1. Pengurusan Harta Pailit**

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut;

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Verifikasi dan kewajiban debitor pailit memerlukan ketelitian dan kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya;
- b. Mendata, melakukan penelitian aset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-

---

<sup>164</sup> Marjan Pane, "Permasalahan Seputar Kurator", *Makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.



langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha memper tahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik debitor.<sup>165</sup>

Tugas kurator dalam melanjutkan usaha debitor pailit adalah:

- a. Kurator melanjutkan usaha debitor setelah putusan pailit tingkat pertama, dan hal ini dengan persetujuan panitia kreditor sementara;<sup>166</sup>
- b. Kurator/kreditor mengusulkan untuk melanjutkan perusahaan debitor jika dalam rapat verifikasi piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika perdamaian atau pengesaan perdamaian ditolak, dalam hal ini panitia kreditor dan kurator (jika diusulkan oleh kreditor) memberi nasihat tentang usulan untuk melanjutkan usaha;<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>166</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>167</sup> Pasal 179 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Dalam waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian ditolak, kurator atau kreditor mengusulkan kepada hakim-pengawas agar usaha debitor dilanjutkan, dalam hal ini hakim-pengawas memberi putusannya dalam rapat dengan kreditor.<sup>168</sup>

## 2. Pemberesan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim-pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut:<sup>169</sup>

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

---

<sup>168</sup> Pasal 181 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>169</sup> Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:<sup>170</sup>

- a. Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- b. Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor;
- c. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan;
- d. Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diprintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Kemudian kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia, yaitu dengan jalan pencocokan piutang. Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar

---

<sup>170</sup> Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu pertelaan yang terdiri dari:<sup>171</sup>

- a. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- b. Nama-nama para kreditor;
- c. Jumlah yang dicocokkan dan setiap piutang; dan
- d. bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:<sup>172</sup>

- 1) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
  - a. Rekening bank dan rekening korannya;
  - b. Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/ batu mulia;
  - c. Benda tidak bergerak milik debitor pailit;
  - d. Benda bergerak; dan
  - e. Harta kekayaan lain dan debitor.

---

<sup>171</sup> Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>172</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 93

- 2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut;
- 3) Analisis kelangsungan usaha debitor;
- 4) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
  - a. Penerimaan-penerimaan; dan
  - b. Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dan tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut.
- 5) Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
- 6) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Maka kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan atau izin melalui suatu penetapan dan hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator tidak akan berhasil tanpa bantuan dan pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Meskipun kurator oleh Undang-Undang Kepailitan diberi kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerja sama dan pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, maka tugas kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan akan gagal sama sekali. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, kerja sama maksimal yang diharapkan

terlibat langsung di luar kurator dan yang menjadi sorotan adalah debitor pailit, kreditor, dan hakim pengawas.<sup>173</sup>

Debitor sebagai pihak yang dinyatakan pailit, kreditor sebagai pihak yang berhak mendapatkan hak atas harta debitor pailit, dan hakim pengawas, sebagai pengawas dan pemberi persetujuan atas kerja pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator, yang sekaligus sebagai debitor dan kreditor menyampaikan hal yang mereka inginkan atau tidak inginkan untuk dilakukan oleh kurator, adalah pihak yang akan membantu kelancaran tugas kurator jika bekerja sama dengan baik, dan menjadi penghambat jika tidak membantu kerja kurator.

Untuk menyukseskan tugas seorang kurator, maka diperlukan hubungan kerjasama yang baik antara kurator dengan pihak-pihak dalam putusan pernyataan pailit, yaitu:<sup>174</sup>

### **1. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit**

Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit sangat dituntut, hal yang paling penting untuk menyukseskan tugas seorang kurator, adalah kerja sama yang baik dari debitor pailit. Berdasarkan hal tersebut di atas, kurator sangat dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik dengan debitor pailit. Kegagalan kurator membina kerja sama dengan debitor pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Memang tidak mudah untuk menjalin

---

<sup>173</sup> Ibid.

<sup>174</sup> Ibid., hlm. 94-99



hubungan dengan debitor pailit, terlebih jika debitor dinyatakan pailit karena permohonan kreditor. Pada situasi ini, debitor akan senantiasa berpikir bahwa tindakan kurator adalah semata untuk keuntungan kreditor dan tidak memerhatikan kerugian yang diderita oleh si debitor. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitor pailit sendiri. Dalam hal ini kurator akan memperoleh kerja sama yang baik dan debitor pailit.<sup>175</sup>

Untuk memperoleh kerja sama yang baik dan debitor, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitor demi terciptanya keharmonisan hubungan, tapi dalam ke rangka profesional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, jika debitor dinilai tidak kooperatif, yaitu apabila mereka menolak, baik jika diminta oleh kurator atau tidak, untuk bekerja sama dalam menjalankan proses kepailitan, kurator harus tetap berusaha untuk memperoleh harta debitor pailit dengan cara-cara yang ditentukan dalam aturan kepailitan. Debitor harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan si debitor juga. Oleh karena itu, kerja sama debitor sungguh sangat diharapkan. Kerja sama yang dimaksud antara lain:

---

<sup>175</sup> Standar Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
- c. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.

Terhadap debitor pailit yang tidak kooperatif, kurator mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi, misalnya dengan meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit ke muka persidangan atau rapat kreditor, menyampaikan surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, atau pun meminta hakim pengawas untuk menggunakan instrumen yang tersedia pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu menyandera debitor tersebut atau supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jika yang ditunjuk oleh hakim pengawas, yang kemudian perintah penahanan tersebut dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Kemudian dipertegas dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar selama proses kepailitan

berlangsung, debitor pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin hakim pengawas.

Sebaliknya, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitor pailit. Debitor pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada hakim pengawas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hakim, supaya kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah direncanakan. Seorang debitor, untuk menyukseskan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas kurator. Antara lain dengan memberi keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Demikian sebaliknya, kurator harus dapat dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, demi untuk kepentingan para kreditor dan debitor pailit. Pada posisi inilah seorang kurator sangat dituntut untuk bekerja independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditor atau debitor.

Berdasarkan gambaran tentang bagaimana baiknya hubungan kurator dan debitor pailit di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitor pailit, harus

betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>176</sup>

- a. Keadaan objektif debitor pailit, yang meliputi:
  - 1) jenis usaha dan skala ekonomis debitor pailit;
  - 2) kondisi fisik usaha debitor;
  - 3) uraian harta kekayaan dan utang debitor pailit; dan
  - 4) keadaan arus kas (*cash flow*) debitor /pailit.
- b. Kerja sama dan debitor pailit.
- c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat pernyataan pailit.

Kurator yang cerdas dan berpengalaman sekalipun tidak akan berhasil melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit jika kurator tersebut tidak dapat menjalin kerja sama dengan debitor pailit atau debitor pailit yang tidak mau bekerja sama dengan kurator. Jangan sampai kejadian yang terjadi pada kasus pailitnya Fadel Muhammad terulang lagi. Pada kasus tersebut, hingga kini telah tiga kali ganti kurator, namun hasilnya tetap nihil. Hubungan kurator dan debitor berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan hakim pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor.

## 2. Hubungan Kurator dengan Kreditor

Sukses tidaknya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, tidak hanya ditentukan oleh kerja sama yang baik dan debitor pailit, tapi juga dan kreditor debitor pailit. Kerja sama yang aktif

---

<sup>176</sup> Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (PAKPI).

dan kreditor akan mempermudah kerja kurator. Kreditor, dalam hal pendataan harta debitor pailit misalnya, diminta atau tidak diminta oleh kurator harus menunjukkan kepada kurator jumlah dan lokasi aset harta debitor pailit. Dalam suatu proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditor namun pada saat debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua kreditor dan debitor pailit. Dalam menjalin kerja sama dengan para kreditor, sulit bagi kurator jika harus berhubungan dengan orang perorangan dan para kreditor. Untuk itu, dibentuklah panitia kreditor yang selanjutnya menjadi lembaga bagi para kreditor debitor pailit. Hal ini mempermudah kerja kurator karena ia tidak harus berurusan dengan semua kreditor tapi cukup dengan panitia kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan tidak mewajibkan adanya panitia tersebut. Akan tetapi apabila kepentingan menghendaki (demi suksesnya pelaksanaan kepailitan), pengadilan dapat membentuk panitia kreditor. Namun demikian, hakim pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para kreditor.

Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan, dan terhadap hal tersebut, kurator diwajibkan untuk memberikan kepada panitia kreditor segala

keterangan yang dimintanya. Selain itu, panitia juga berhak meminta diadakannya rapat-rapat kreditor, serta dapat memberikan dan bahkan wajib memberikan saran tertulis kepada rapat verifikasi mengenai perdamaian yang ditawarkan. Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antara kurator dan panitia kreditor akan menguntungkan semua pihak. Minimal hal ini akan mempercepat proses penyelesaian tugas seorang kurator. Selain itu, para kreditor akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta debitor pailit.

Kurator oleh Undang-Undang Kepailitan dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat panitia kreditor bila dianggap perlu. Namun demikian, kurator tidak wajib mengikuti nasihat dan panitia kreditor. Akibatnya jika terhadap nasihat tersebut, tidak diterima atau ditolak oleh kurator, kurator harus segera menyampaikan hal tersebut kepada panitia kreditor. Selanjutnya jika panitia kreditor kemudian merasa keberatan atau tidak menerima penolakan kurator, panitia kreditor dapat meminta keputusan atas hal tersebut kepada hakim pengawas.

Dikecualikan oleh Pasal 75 Undang-Undang Kepailitan, jika hal kurator akan mengajukan atau melanjutkan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan, kurator wajib meminta nasihat panitia kreditor.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, jika oleh kreditor dianggap merugikan, kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan hukum kurator tersebut. Perlawanan ini diajukan kepada hakim pengawas. Kreditor dapat meminta kepada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Selanjutnya hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para kreditor dalam rangka menyukseskan tugas kurator adalah membantu kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta debitor pailit yang diketahuinya. Kemudian kreditor juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau keputusan rapat panitia kreditor. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara kreditor dengan kurator, misalnya seorang kreditor harus memenuhi batas waktu penyerahan tagihan ke kurator sesuai jadwal.

Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara kreditor dan debitor dapat dihindari jika dan awal keduanya saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati. Kurator maupun kreditor harus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan tersebut, karena kejadian

ini akan menghambat proses penyelesaian kepailitan. Kemudian berakibat pada keterlambatan kreditor mendapatkan haknya dan kemungkinan terburuk yang dapat timbul karena larutnya proses penyelesaian tersebut, dapat berakibat pada menurunnya nilai harta pailit. Jika hal ini sampai terjadi, kreditor akan rugi.

### 3. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan untuk mempermudah suatu proses kepailitan, maka dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan dan Kurator. Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (yang dilakukan oleh kurator).<sup>178</sup>

Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh hakim pengawas. Karenanya kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. Mengingat

---

<sup>178</sup> Pasal 63 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekadar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dan suatu pernyataan pailit, karenanya hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja. Dan di dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Kerja sama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara.<sup>179</sup>

Tetapi kenyataan di lapangan, meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.<sup>180</sup> Hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat kolegal. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang

---

<sup>179</sup> Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU", Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 30-31 JuJi 2002

<sup>180</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 103, Terhadap kenyataan ini Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang telah melakukan survei terhadap kinerja kurator, memberi solusi, bahwa kedepannya, hubungan kerja kurator dan hakim pengawas harus diperjelas, terutama penggunaan kewenangan memaksa dan hakim pengawas sebagai penegak hukum.

kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal, dan hal ini kadang disalahartikan sebagai hubungan subordinasi.<sup>181</sup>

Hakim pengawas harus arif dan bijaksana karena ia mengemban kepentingan si pailit, para kreditor dan pihak ketiga. Hakim pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk diputus. Bentuk bantuan yang dapat diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang hakim pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.<sup>182</sup> Dan wujud kerja sama yang baik antara hakim pengawas dan kurator, semuanya bermuara pada kepentingan harta pailit dan tentunya kepada para kreditor dan debitor pailit itu sendiri. Hakim pengawas berharap seorang kurator bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seorang kurator juga harus benar-benar terampil menguasai tugas dan kewenangannya. Hubungan tugas

---

<sup>181</sup> Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," *Makalah disampaikan path Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

<sup>182</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 104, Ditegaskan bahwa fungsi pengawasan oleh hakim pengawas pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai harta pailit yang diurus oleh kurator. Karena senantiasa hakim pengawas memberi masukan kepada kurator. Namun demikian keputusan tetap ada pada kurator

kurator dan hakim pengawas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut:<sup>183</sup>

- a. Hakim pengawas menetapkan penyelenggaraan rencana rapat kreditor paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan dan dalam 3 (tiga) hari disampaikan kepada kurator;
- b. Hakim pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit.;
- c. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar kreditor dengan uraian nama, alamat, jumlah, dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah;
- d. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dan debitor pailit;
- e. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya;
- f. Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi pertelaan penerimaan, pengeluaran, dan imbal jasa kurator, yang akan dibayarkan kepada para kreditor. Semuanya harus atas persetujuan hakim pengawas;
- g. Kurator dan hakim pengawas, bila rencana perdamaian tercapai, bersama-sama melaporkan ke hakim pemeriksa/pemutus perkara agar mengesahkan rencana perdamaian;
- h. Kurator harus mendapat izin dan hakim pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.

Khusus untuk menjual aset di bawah tangan, kurator terkadang mendapat hambatan dan hakim pengawas yang tidak mau atau memperlambat mengeluarkan penetapan bagi kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan tersebut. Padahal jika hal itu dapat berjalan cepat, nilai harta pailit dapat meningkat karena harga penjualan di bawah tangan yang akan dilakukan oleh kurator jauh di atas harga pasar maupun harga yang telah ditetapkan appraisal (juru taksir) untuk penjualan di muka umum.

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

Pada kondisi di atas, seorang hakim pengawas harus dengan segera mengeluarkan penetapan yang mengizinkan kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan tersebut karena kurator tentunya telah membeni gambaran tentang harga harta pailit tersebut jika dijual di muka umum dan jika dijual di bawah tangan. Apa pun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan atau tindakan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, upaya meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditor dan debitor. Dan hakim pengawas haruslah percaya akan kemampuan kerja seorang kurator. Untuk itu, terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dan hakim pengawas. Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap kerja pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya, ketimbang hakim pengawas. Karena kuratorlah yang terjun langsung di lapangan.

Dengan adanya rasa saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan hakim pengawas sangat diharapkan. Kepailitan dapat dicabut oleh pengadilan atas usul hakim pengawas pada tingkat awal, berhubung diterimanya laporan dan kurator yang telah mengadakan pencatatan harta benda si pailit, dan didapati



bahwa kekayaan si pailit sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk menutupi biaya kepailitan.

## **B. Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tetap memperhatikan tugas kurator untuk mengurus harta kepailitan, kurator harus memulai pemberesan dan penjualan semua harta kepailitan tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor, apabila:<sup>184</sup>

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
2. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Demikian, maka jika perusahaan dilanjutkan, barang-barang yang termasuk harta kepailitan yang dianggap tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Namun, khusus untuk perabot yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dapat diserahkan kepada debitor pailit. Harta kepailitan yang dinyatakan dalam insolvensi menimbulkan akibat hukum, yaitu kurator dapat memulai pemberesan

---

<sup>184</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 144-145

dan penjualan semua harta kepailitan tersebut, baik dengan atau tanpa bantuan debitor pailit.<sup>185</sup>

Adapun akibat hukum yang harus diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi), sebagai berikut:<sup>186</sup>

### **1. Penjualan Harta Kepailitan**

Pada dasarnya, semua harta kepailitan dijual di muka umum melalui pelelangan umum. Namun, sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta kepailitan dapat dijual tanpa melalui pelelangan umum, yaitu dijual di bawah tangan.<sup>187</sup> Untuk itu diperlukan izin dan Hakim Pengawas. Penjualan di bawah tangan ini dapat dilakukan bila harga yang diperoleh lebih tinggi dan lebih menguntungkan semua pihak terutama debitor pailit bila dibandingkan penjualan di muka umum. Untuk segala benda, yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, kurator-lah yang memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap benda-benda itu, dengan izin dan Hakim Pengawas. Untuk benda-benda yang berada dalam kewenangan hak retensi (hak penahanan) oleh kreditor, kurator diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut dalam harta kepailitan,

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>187</sup> Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dengan cara membayar piutang-piutang yang bersangkutan, apabila hal ini menguntungkan harta kepailitan.

Setelah harta kepailitan berada dalam keadaan tidak mampu membayar, Hakim Pengawas boleh mengadakan suatu rapat dan kreditor untuk mendengarkan cara pemberesan harta kepailitan seperlunya. Jika perlu, boleh juga mengadakan verifikasi akan piutang-piutang yang dimasukkan setelah tenggang waktu pengajuan tagihan kepada kreditor berakhir dan yang belum dicocokkan. Kurator harus memanggil kreditor dengan surat undangan yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. Ia juga berkewajiban mengumumkan panggilan tersebut dalam surat-surat kabar harian yang telah ditunjuk Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan menetapkan tenggang waktu yang paling sedikit antara hari pemanggilan dan hari rapat, dengan tidak menghitung kedua hari ini.

Apabila menurut Hakim Pengawas tersedia uang tunai yang cukup pada tiap kesempatan, pada saat itu boleh diperintahkan suatu pembagian kepada kreditor yang telah diverifikasi.

## **2. Menyusun Daftar Pembagian**

Sebelum melakukan pembagian hasil penjualan harta kepailitan kepada kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian yang

dimintakan persetujuan Hakim Pengawas. Daftar tersebut memuat sesuai dengan Ketentuan Pasal 189 ayat (2), yaitu memuat:<sup>188</sup>

- a. Perincian penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator);
- b. Nama-nama kreditor;
- c. Jumlah yang dicocokkan dai tiap-tiap piutang;
- d. Bagian yang wajib diterima kepada kreditor.

Lebih lanjut, diatur pula pembagian yang harus diterima setiap kreditor dengan cara sebagai berikut.

- a. Bagi kreditor konkuren, diberikan persentase yang ditentukan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3);
- b. Bagi kreditor yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditor pemegang gadai maupun pemegang hipotik atau hak tanggungan yang belum dibayar menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberikan jumlah yang bermanfaat terhadap pendapatan penjualan barang-barang yang bersangkutan dengan hak istimewa mereka atau yang diperikatkan kepada mereka. Bila hasil penjualannya tidak mencukupi melunasi utang-utang kreditor, maka untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang

---

<sup>188</sup> Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan persentase-persentase yang sama seperti kreditor konkuren, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) huruf a dan b;

- c. Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren;
- d. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan persentase-persentase dan seluruh jumlah piutang piutang itu, hal ini sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap tiap bagian daripada harta kepailitan sepanjang dijual di muka umum melalui pelelangan umum, kecuali harta kepailitannya telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, kreditor pemegang hipotik atau hak tanggungan, atau kreditor pemegang ikatan panen, hal ini sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- f. Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan syarat, tidak akan diberikan, selama belum ada keputusan yang pasti mengenai sifat piutangnya. Bila akhirnya ternyata bahwa ia tidak mempunyai suatu penagihan ataupun piutangnya kurang daripada yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan kreditor lainnya. Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya di bantah, sekadar pembagian-pembagiannya itu melebihi prosentase yang harus diberikan kepada piutang-piutang kreditor konkuren, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan yang pasti mengenai haknya untuk didahulukan itu, hal ini sesuai dengan Pasal 198 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- g. Bila suatu barang yang di atasnya terletak suatu hak istimewa tertentu, hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau ikatan panen, dijual sesudah kepada kreditor yang diistimewakan, kreditor pemegang gadai, atau kreditor pemegang ikatan panen, telah diberikan pembagian menurut Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya. Atau dalam arti bahwa pada



waktu diadakan pembagian lagi, jumlah untuk mereka telah dapat ditetapkan bermanfaat terhadap pendapatan penjualan barang tersebut, tidaklah akan diterimakan kepada mereka, selainnya setelah dikurangi dengan persentase-persentase dan jumlah tersebut yang telah diterimanya sebelumnya (Pasal 199 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

- h. Karena kelalaiannya, beberapa kreditor baru mengajukan diri untuk dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian harta kepailitan, maka terhadap mereka masih diberikan kesempatan dengan diberikan pembayaran suatu jumlah tertentu yang diambilnya lebih dahulu dan uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditor yang diakui lainnya. Bila mereka itu mempunyai hak untuk didahulukan, maka mereka kehilangan hak itu sekedar pendapatan penjualan barang dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan mereka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Daftar pembagian harta kepailitan tersebut harus disetujui oleh Hakim Pengawas, yang selanjutnya diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditor

selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, pada saat daftar pembagian harta kepailitan disetujuinya. Kurator juga harus mengumumkan daftar pembagian harta kepailitan yang disetujui tadi dalam Berita Negara dan surat-surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Sejak saat itu, dalam tenggang waktu tertentu setiap orang diperbolehkan melihat daftar pembagian harta kepailitan tersebut.<sup>189</sup>

### **3. Perlawanan Terhadap Daftar Pembagian**

Selama tenggang waktu tertentu, setiap kreditor dapat mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian yang telah dipublikasikan oleh kurator dengan cara menyampaikan surat keberatan yang disertai alasan-alasannya di kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk didaftarkan. Surat keberatan tersebut dibubuhkan ke dalam daftar tadi sebagai lampiran.

Demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seorang kreditor yang piutangnya belum dicocokkan, begitu pula seorang kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah menurut laporannya sendiri, dibolehkan mengadakan perlawanan selambat-lambatnya 2 hari sebelum perlawanan harus diperiksa di muka sidang Pengadilan Niaga. Piutang atau bagian piutang-piutang yang belum dicocokkan tadi dimasukkan kepada kurator dan salinannya dilampirkan pada surat keberatan dengan permohonan untuk diadakan

---

<sup>189</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 148

pencocokan piutang atau bagian piutang tadi. Pencocokan piutang akan dilakukan dalam suatu rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan selanjutnya dibawa ke muka sidang umum yang akan memeriksa dan memutus perlawanan yang diajukan tersebut; hal ini dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dilakukan. Bila perlawanan ini tiada mempunyai maksud, selain supaya pihak pelawan dicocokkan sebagai kreditor dan belum dimajukan perlawanan pula oleh orang-orang lain, biaya perlawanan tersebut harus dipikul oleh kreditor yang lalai.

Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan perlawanan tersebut, setelah tenggang waktu pengajuan keberatan berakhir, Hakim Pengawas akan menetapkan hari sidang. Putusan ini diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Salinan dan peletakan ini tidak boleh dihitung sebagai biaya. Selain itu, Panitera Pengadilan Niaga harus memberitahukan secara tertulis peletakan tersebut kepada para pelawan dan kurator. Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dan 14 hari setelah tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap daftar pembagian harta kepailitan berakhir.

Pada hari yang telah ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis kepada Hakim Pengawas. Kurator dan setiap kreditor, baik sendiri ataupun dengan perantara kuasanya diperbolehkan

menyampaikan alasan-alasan guna membela dan membantah daftar pembagian harta kepailitan yang telah disetujui Hakim Pengawas. Bersamaan dengan itu atau selekas-lekasnya setelah itu, Pengadilan Niaga harus sudah memberikan penetapannya disertai alasan-alasan.

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan bagi kurator atau setiap kreditor untuk mengajukan permohonan kasasi atas penetapan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas. Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga itu diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal-Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator maupun para kreditor untuk didengar.

Kapan daftar pembagian harta kepailitan tersebut mengikat para pihak? Hal ini ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Daftar pembagian harta kepailitan akan mempunyai kekuatan mengikat bila terhadap daftar pembagian harta kepailitan tidak ada perlawanan, tenggang waktu pengajuan berakhir, atau perlawanan ditolak. Setelah putusan tentang perlawanan daftar pembagian harta kepailitan

ditetapkan, saat itu juga kurator diwajibkan melaksanakan pembagian harta kepailitan yang sudah ditetapkan itu.

#### 4. Peroyaan

Dengan telah dipertanggungjawabkannya pendapatan penjualan barang-barang yang termasuk harta kepailitan menjadi berkekuatan hukum tetap, atau mengikatnya daftar pembagian harta kepailitan, Hakim Pengawas harus memerintahkan dilakukannya meroya atau pencoretan-pencoretan terhadap:<sup>190</sup>

- a. Pendaftaran Hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat;<sup>191</sup>
- b. Pembukuan kapal-kapal yang telah dijual oleh kurator. Terhadap penjualan itu berlaku Pasal 57C Rv.<sup>192</sup>

#### 5. Pelaksanaan Pembayaran Piutang

Secara tegas Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa setelah tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>191</sup> Pasal 197 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>192</sup> Pasal 57 huruf c Rv.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.<sup>193</sup> Dalam arti bahwa surat-surat dan daftar pembagian harta kepailitan berakhir, atau dalam hal perlawanan telah dimajukan setelah putusan mengenai perlawanan itu diucapkan, maka kurator diwajibkan melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan seketika itu juga.

Kepailitan dengan sendirinya berakhir segera setelah jumlah penuh piutang-piutang kreditor yang diakui telah dibayarkan, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengumuman ini dimuat dalam surat-surat kabar harian yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas oleh kurator. Segala buku-buku dan surat-surat yang ditemukan kurator dalam harta kepailitan harus diserahkan kepada debitor, dengan penerimaan suatu tanda terima penerimaan sepatutnya.<sup>194</sup>

Bagaimana dengan pembagian yang dicadangkan ataupun jika masih ada kekayaan dan harta kepailitan lain sesudah pembagian? Pasal 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>193</sup> Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>194</sup> Pasal 202 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa apabila sesudah pembagian penutup diadakan ada pembagian-pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta kepailitan, ataupun bila ternyata masih terdapat kekayaan dan harta kepailitan yang sewaktu pemberesan diadakan tidak diketahui, kurator atas perintah Pengadilan Niaga akan membereskan dan membaginya atas dasar daftar-daftar pembagian yang terdahulu.<sup>195</sup>

Kedudukan Hukum Debitor Setelah Pemberesan Berakhir Ada dua cara mengakhiri pemberesan harta kepailitan:<sup>196</sup>

- a. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditor atau dengan tercapainya *akkoor* dalam rapat verifikasi, proses kepailitan pun berakhir;
- b. Akan tetapi dalam praktik harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar kembali semua piutang kreditor. Jika dalam rapat verifikasi tidak tercapai *alekkoor*, debitor dalam keadaan insolvensi. Sebagai lanjutan, proses likuidasi pun berjalan. Penjualan aset debitor itu dimungkinkan karena dalam tahapan insolvensi sitaan konservatoir atas harta kekayaan kepailitan berubah sifat menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian, kepailitan berakhir ketika daftar pembagian mengikat dan hasil likuidasi atau basil penjualan harta kekayaan debitor

---

<sup>195</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 151.

<sup>196</sup> *Ibid.*

disusun dan dilaksanakan. Sebagai konsekuensi berakhirnya proses kepailitan tersebut, baik melalui cara pertama atau cara kedua, debitor pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden vanm beheer en daden van eigendom*).<sup>197</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur akibat hukum atau keadaan hukum debitor dengan berakhirnya proses pemberesan dalam kepailitan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- a. Kreditor memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitor, sekedar piutang-piutang tersebut belum dibayarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu bahwa setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar;
- b. Pengakuan suatu piutang-piutang yang sebelumnya dibantah, terhadap debitornya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini

---

<sup>197</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, Hlm. 83

sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pengakuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor terhadap suatu ikhtisar dan surat pemberitahuan rapat verifikasi piutang yang dibuat dalam bentuk putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (2) yaitu bahwa ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap debitor mengenai piutang yang diakui;
- d. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku sekedar piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitor pailit sesuai dengan Pasal 206 UU, yaitu bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- e. Dapat dilakukan tindakan paksaan badan bila pada waktu diadakan pembagian harta kepailitan debitor pailit bertindak dengan itikad tidak baik, karena salahnya mengalami kepailitan ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting;
- f. Debitor harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam undang-undang.

Salah satu hal penting yang meski diperhatikan oleh kurator adalah tidak setiap kewenangan dapat bebas dilakukan sendiri. Bahkan, sangat disarankan agar setiap kegiatannya yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi atau bahkan dengan persetujuan oleh hakim pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang oleh Undang-Undang tidak diharuskan berkonsultasi atau meminta ijin dari hakim pengawas. Akan tetapi, sungguhpun telah dikonsultasikan atau telah memperoleh ijin dari hakim pengawas hal tersebut tidak mengurangi tanggungjawab hukum dari kurator sebagai pihak profesional.<sup>198</sup>

Adapun tugas-tugas kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah:<sup>199</sup>

- a. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa Dalam

---

<sup>198</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

hal kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan kepailitan *in-kracht* (final);<sup>200</sup>

- b. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator mengalihkan benda bergerak dalam waktu stay (penangguhan eksekusi) dalam rangka kelangsungan usaha debitor;<sup>201</sup>
- c. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa dalam hal kurator meminjam dari pihak ketiga;<sup>202</sup>
- d. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa dalam hal kurator menjaminkan harta pailit, harus dengan persetujuan hakim pengawas;<sup>203</sup>
- e. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator menghadap di muka pengadilan, harus dengan izin hakim pengawas;<sup>204</sup>

---

<sup>200</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>201</sup> Pasal 56 ayat (3), sebaiknya (tidak harus) minta izin dari hakim pengawas harus diberikan perlindungan yang wajar

<sup>202</sup> Pasal 69, sebaiknya (tidak harus) minta izin dari hakim pengawas

<sup>203</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>204</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

f. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator melanjutkan usaha debitor sebelum insolvensi, harus dengan persetujuan panitia kreditor/hakim pengawas.<sup>205</sup>

Adapun pihak lain yang akan dilibatkan dalam pengurusan harta kepailitan adalah Panitia Kreditor, yang merupakan wakil para kreditor. Berbeda dengan Hakim Pengawas dan Kurator, pembentukan lembaga Panitia Kreditor ini bersifat fakultatif, sepanjang diperlukan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan para kreditor dalam proses kepailitan.<sup>206</sup>

Ada dua macam Panitia Kreditor, yaitu Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap. Panitia Kreditor Sementara dibentuk oleh Pengadilan Niaga berdasarkan putusan pernyataan kepailitan atau penetapan hakim lainnya, sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas, bila hakim niaga belum membentuk atau menunjuk Panitia Kreditor Sementara. Tugas pokok Panitia Kreditor ini sudah barang tentu memberikan pertimbangan, saran, dan nasihat serta usul kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan.<sup>207</sup>

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan bahwa dalam putusan

---

<sup>205</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>206</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 83.

<sup>207</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84



pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Bila salah seorang anggota Panitia Kreditor Sementara tidak bersedia diangkat, berhenti, atau meninggal dunia, Pengadilan Niaga harus menunjuk atau mengangkat seorang dan dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas untuk mengisi lowongan keanggotaan Panitia Kreditor Sementara tersebut.<sup>208</sup>

Para anggota yang diangkat sebagai Panitia Kreditor Sementara dapat mewakilkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Kemudian, atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak, dalam rapat verifikasi Hakim Pengawas dapat:<sup>209</sup>

1. Mengganti Panitia Kreditor Sementara, bila dalam putusan pernyataan kepailitan telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara, atau
2. Membentuk Panitia Kreditor, bila dalam putusan pernyataan kepailitan belum diangkat Panitia Kreditor.

Tugas Panitia Kreditor sementara ini adalah memberikan nasihat kepada kurator atau BHP mengenai pengelolaan, pengurusan, dan pemberesan harta kepailitan, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu Panitia Kreditor Tetap oleh Pengadilan atau Hakim Pengawas. Nasihat dan Panitia

---

<sup>208</sup> Pasal 79 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>209</sup> Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kreditor Sementara ini dianggap penting, mengingat tidak selamanya BHP mempunyai keahlian dalam bidang perdagangan dan manajemen usaha. BHP biasanya mempunyai keahlian yang terbatas pada bidang administrasi perkantoran dan peradilan, sehingga dipandang perlu mendapat nasihat dan para ahli ekonomi (ekonom) atau manajemen perdagangan yang di dan para kreditor yang dibentuk menjadi Panitia Kreditor Sementara.<sup>210</sup> Kemudian pembentukan Panitia Kreditor tetap dilakukan sesudah rapat verifikasi pertama, pimpinan Hakim Pengawas. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa setelah rapat verifikasi atau pencocokan piutang selesai dilakukan, Hakim Pengawas dapat mengusulkan kepada kreditor untuk mengangkat suatu Panitia Kreditor Tetap yang dipilih di antara mereka.<sup>211</sup>

Bila hal ini dianggap perlu, atas persetujuan rapat kreditor, Hakim Pengawas akan membentuk Panitia Kreditor Tetap dengan jumlah anggota satu sampai tiga orang, dipilih dan (para) kreditor. Namun, dalam praktiknya, mengingat tingkat kerumitan perkara kepailitan ada juga keanggotaan Panitia Kreditor Tetap yang anggotanya mencapai 5 orang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi memberikan nasihat kepada kurator atau BHP, Panitia Kreditor juga berwenang memeriksa buku-buku dan surat-surat mengenai kepailitan, serta meminta keterangan dan debitor pailit,

---

<sup>210</sup> Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 78-79.

<sup>211</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kurator, atau BHP, mengenai hal-hal yang dianggap perlu dan/atau penting. Demikian pula dengan kurator atau BHP; bila dianggap perlu, setiap waktu mereka dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihat. Panitia Kreditor dapat pula memberikan nasihat kepada kurator atau BHP sebelum mereka memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang sedang dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa pencocokan piutang, cara pemberesan dan penjualan harta kepailitan, ataupun waktu maupun jumlah pembagian harta kepailitan yang harus dilakukan.<sup>212</sup>

Dengan demikian, maka nasihat tidak diperlukan bila kurator atau BHP telah memanggil Panitia Kreditor Tetap untuk berapat memberikan nasihat, namun nasihat tidak diberikan. Selain itu, kurator atau BHP pun tidak terikat pada nasihat yang disampaikan Panitia Kreditor Tetap. Dalam hal ini kurator atau BHP harus selekas-lekasnya memberitahu Panitia Kreditor Tetap yang diperbolehkan meminta putusan Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor Tetap menyatakan hendak berbuat demikian, kurator atau BHP diwajibkan menanggukkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dan berlawanan dengan nasihat Panitia Kreditor Tetap tadi dalam waktu tiga hari.<sup>213</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, tanggung jawab Hakim Pengawas sama dengan tanggung jawab hakim peradilan lain, yakni

---

<sup>212</sup> Rachmadi Usaman, *op. cit.*, hlm. 85

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.

Hakim Pengawas diisyaratkan agar melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas *boedel* kepailitan dan apakah kurator betul-betul menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus posisi dalam penelitian tesis ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 883/PID.B/2017/PN JKT.TIM Tanggal 15 Mei 2018, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam perkara atas nama Terdakwa 1. Raymond Bonggard Pardede sebagai Kurator berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor:04/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst 09 Juni 2016 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan Pailit, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas dan penambahan terdakwa 2. Lukman Semabada dan terdakwa 3. Gindo Hutahaean, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersaah bersama-sama melakuakn tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Para terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah sejadi menimbulkan kerugian bagi PT. Asuransi Jiwa

Bumi Asih Jaya dan para Krediturnya sebanyak Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah);

2. Para terdakwa adalah sebagai Kurator PT. Asuransi Bumi Asih Jaya untuk mengurus harta pailit yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga, dimana Para terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selalu saling bekerja sama dan saling mengetahui satu dengan lainnya, dalam setiap laporan terkait dengan penanganan kepailitan PT. Asuransi Bumi Asih Jaya kepada Hakim Pengawas telah disetujui ketiga kurator, setiap pencairan keuangan dalam bentuk cek harus ditandatangani minimal oleh dua orang kurator dan dalam pembuatan laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran PT. Asuransi Bumi Asih Jaya juga harus disetujui oleh ketiga kurator sehingga telah terjadi perbuatan dengan kualifikasi turut serta melakukan;
3. Para terdakwa untuk mencairkan uang dari rekening penampungan menggunakan cek atau bilyet giro, warkahnya harus ditandatangani oleh dua orang kurator dan para terdakwa selaku kurator telah mengambil uang dari rekening penampungan harta pailit (boedel pailit) digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa atau untuk kepentingan diluar kepentingan pengurusan boedel pailit PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dengan cara mengambil uang dari rekening penampungan dilakukan oleh para terdakwa secara tunai lalu disetorkan ke dalam rekening para terdakwa yang dilakukan

para terdakwa, demi untuk mendapatkan keuangtungan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul hartanya;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun

Selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan upaya hukum banding namun putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PID/2018/PT.DKI Tanggal 8 November 2018, yaitu:

1. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

Majelis hakim kasasi memberikan pertimbangan hukum dengan berpendapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 841 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 26 Oktober 2021, yaitu:

1. Bahwa alasan kasasi dari para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bukan berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan pledoi dan keadaan yang memberatkan dan meringankan, juga tidak melampaui batas maksimum acaman pidananya;



3. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan sesuai dengan perbuatan para terdakwa.

Mengenai tanggung jawab kurator, kepada siapa dia bertanggungjawab dan bagaimana wujud tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>204</sup> Dengan demikian maka kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan atau bertanggungjawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai.<sup>205</sup>

Maka dalam pertanggungjawabannya, maka kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Selanjutnya laporan sebagai mana dimaksud diatas bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma, dengan demikian maka hakim pengawas dapat memperpanjang jangka

---

<sup>204</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>205</sup> Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>206</sup> Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada debitor di hadapan hakim pengawas (perhitungan dan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian (*in-kracht*)).<sup>207</sup> Dengan kata lain bahwa setiap tiga bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di kepaniteraan pengadilan,<sup>208</sup> yaitu bahwa laporan ahli sebagaimana dimaksud di atas harus disediakan oleh ahli tersebut di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.<sup>209</sup> Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit. Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).<sup>210</sup>

---

<sup>206</sup> Pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>207</sup> Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>208</sup> Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>209</sup> Pasal 238 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>210</sup> Pasal 1365 KUHPerdata.

Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dari pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan iktikad baik. Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator. Keinginan yang mengharapkan agar kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja dengan baik menjadi beban tersendiri bagi kurator karena dalam waktu yang bersamaan kurator bekerja dalam waktu yang sempit. Padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Menarik apa yang diungkapkan Jerry Hoff dalam bukunya tentang tanggung jawab kurator, yang ia bagi dalam dua macam bentuk tanggung jawab kurator. Dengan tegas mengungkapkan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dan tindakan kurator dapat menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>211</sup> Pertanggungjawaban kurator yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa kurator akan bertanggung jawab jika karena kelalaian mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Ketentuan ini berakibat pada kurang kreatifnya kurator untuk mengusahakan peningkatan nilai harta pailit. Karena khawatir jika terjadi kerugian atas upaya yang dilakukannya, kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab pribadinya. Karenanya hingga saat ini ada kecenderungan kurator lebih memilih memosisikan harta pailit seperti saat pertama kali mereka mengurus harta tersebut, daripada mencoba suatu usaha untuk meningkatkan nilai harta tersebut, yang kemudian ternyata malah mengakibatkan kerugian atas harta pailit. Alasan ini tidak dapat menjadi pegangan bagi kurator karena telah jelas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa kurator bertanggung jawab jika harta pailit merugi karena kelalaian kurator, yang berarti bahwa jika kerugian bukan karena kelalaian kurator maka tidak ada tanggung jawab pribadi kurator, atas kerugian tersebut.

---

<sup>211</sup> Jeffry Hoff, *op. cit.*, hlm. 72

Di sisi lain kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti kerugian tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>212</sup>

### **1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator**

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Seperti:

- a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b. Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. Kurator menjual aset pihak ketiga;
- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

### **2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator**

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindak kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus ini

---

<sup>212</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 116-117

kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dan kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Karenanya kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti, seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Oleh karena itu, tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tentang kriteria tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitor pribadi, dan mana tanggung jawab yang harus dibebankan pada harta pailit, sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh Seorang kurator.

Demikian, maka setelah dengan jelas diatur dalam suatu peraturan kepailitan tentang tindakan kurator mana saja yang mengakibatkan kerugian harta pailit yang dapat dibebankan pada harta pailit, kemudian hal mana yang menjadi beban tanggung jawab pribadi kurator. Oleh karena itu, hal ini akan mempermudah kerja seorang kurator. Tetapi kendati demikian, tindakan



seorang kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya dilakukan demi kepentingan harta pailit.

Perlu diingat sekali lagi bahwa sebagai akibat dari posisi kurator yang me-replace kedudukan debitor pailit, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Kepailitan menganut “Kekuasaan Bebas” (*free Power*).<sup>214</sup> Akan tetapi, mengingat beban tanggungjawab dari kurator yang sangat besar itu, maka Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganjurkan bahwa agar pihak kurator selalu berkonsultasi dengan hakim pengawas, terutama terhadap tindakan yang dilakukannya yang tergolong substansial efekny terhadap harta pailit maupun terhadap kepentingan kreditor atau pihak-pihak lainnya.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> Dalam arti bahwa kurator bebas menjalankan tugas-tugasnya tanpa perlu persetujuan siapapun, hal ini disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya

<sup>215</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, Hlm. 58

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa hubungan kurator dengan pihak-pihak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit diperlukan sekali untuk menyelesaikan tugas seorang kurator, maka diperlukan hubungan kerjasama yang baik antara kurator dengan pihak-pihak dalam putusan pernyataan pailit, antara lain:

a. Hubungan kurator dengan debitor pailit

Adalah kurator wajib memberitahu dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhi dan debitor pailit harus memahami bahwa tindakan kurator itu bukanlah semata untuk kepentingan kreditor melainkan untuk kepentingan si debitor juga dan debitor memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta secara lengkap dan akurat serta menyerahkan seluruh kewenangan pada kurator secara suka rela.

b. Hubungan kurator dengan kreditor;

Adalah kreditor diminta ataupun tidak diminta oleh kurator dalam hal pendataan harta debitor pailit, kurator harus menunjukkan aset-aset harta debitor pailit sepanjang kreditor yang diketahui, karena akan mempermudah kerja kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

c. Hubungan kurator dengan hakim pengawas

Bahwa kurator harus melakukan konsultasi dengan hakim pengawas sekedar mendapatkan masukan, karena kurator dan hakim pengawas harus saling berhubungan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas, karena hakim pengawas dan kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami dan kurator harus memberikan laporan setiap 3 bulan kepada hakim pengawas.

Hubungan tersebut terjadi dalam praktik penegakan Undang-Undang Kepailitan. Dan secara teoritis pengaturan hubungan para pihak tersebut telah memenuhi kebutuhan dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. Bahwa tanggung jawab kurator secara pribadi dalam kerangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, kepada siapa dia bertanggung jawab dan bagaimana wujud tanggungjawabnya telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tanggung jawab kurator tersebut dapat disamakan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum). Di sisi lain tanggung jawab atas kerugian yang muncul sebagai akibat atas kesalahan dan kelalaian kurator yang dibebankan pada harta pailit, maka untuk mengganti kerugian tersebut, kurator mempunyai:

- a. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator, yaitu dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit;
- b. Tanggung jawab pribadi kurator, yaitu kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator dan tanggung jawab pribadi kurator ini adalah mekanisme yang dapat ditempuh oleh debitor pailit maupun kreditor pailit, dan apabila kreditor pailit dan debitor pailit dirugikan oleh kurator, maka debitor pailit maupun kreditor pailit dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan Kurator sebagai Tergugat. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi.

## **B. Saran**

1. Tugas dan tanggungjawab kurator yang demikian berat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka harus terjalin hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam putusan kepailitan (debitor, kreditor dan khususnya hakim pengawas), hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Dalam Undang-Undang Kepailitan sudah diatur mengenai tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (yang dilakukan oleh kurator), maka walaupun sebeb-

bebasnya peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidaklah sepenuhnya kurator bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aria Suyudi et. al., *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: "Kepailitan di Negeri Pailit"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Chatamarrassid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercieng The Corporate Veil), kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Eliyana, *Inventarisasi dan Verifikasi Dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit, Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengakajian Hukum, 2005.
- Ellen Rumambi, "Pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang Berkdudukan di Batugong, Pasao, Ambon)," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2004.
- Fred B.G. Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998 (Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepialitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, dalam Rudy A. Lontoh, Ed., *Menyelesaikan Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- Ibrahim Assegaf, *Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta, 30-31 Juli 2002, Jakarta, 2002.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.



- Kartini Muljadi, *Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan Dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Newsletter Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Medan, 2001.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi, Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-Undang)*, Mandar maju, Bandung, 1994.
- Putu Supadmi Bawayusa, *Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ditegaskan oleh beliau bahwa fungsi pengawasan oleh hakim pengawas pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai harta pailit yang cliurus oleh kurator. Karena senantiasa hakim pengawas memberi masukan kepada kurator. Namun demikian keputusan tetap pada kurator*, Dikutib Dalam: Imran Nating, *Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Ridwan Kahirandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggapan Terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998*, Makalah, Jakarta, 13 Juli 1998.
- Victor M. Situmorang Dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

#### **B. Majalah/Jurnal Hukum/Literatur**

- Eliyana, “Inventarisasi dan Verifikasi Dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit”, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Eliyana, “Actio Pauliana dan Aspek Pidana dalam Kepailitan Hubungannya dengan Tugas Kurator”, Dalam Emmy Yuhassarie (eds.), *Kewajiban Pailit dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2004.

Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Kartini Muijadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998.

Mosgan Situ Morang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999.

Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan No. 47/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst; No.78/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.; dan No.14/PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 883/PID.B/2017/PN JKT.TIM  
Tanggal 15 Mei 2018

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PID/2018/PT.DKI Tanggal 8  
November 2018

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 841 K/Pid.Sus/2021  
Tanggal 26 Oktober 2021